



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pid. B/ 2022/PN BIT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARTORITO ANTAMENG alias FITO**  
Tempat Lahir : Bitung;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/02 November 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
n  
Tempat Tinggal : Kelurahan Wangurer Timur Link.V  
Kecamatan Madidir Kota Bitung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2021 s/d 20 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 s/d s/d 29 November 2021
3. Perpanjangan Pertama Ketua sejak tanggal 30 November 2021 s/d tgl. 29 Desember 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua sejak tanggal 30 Desember 2021 s/d tgl. 28 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 s/d 16 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2022 s/d 05 Maret 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 s/d 25 April 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Bitung tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABIDIN PALAKUA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja Melukai berat orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukum secara lisan di depan persidangan dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyampaikan bertetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan **NO.REG.PRK: PDM - 85/P.1.14/Eoh.1/12/2021** sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia, terdakwa **ABIDIN PALAKUA** alias **ABIDIN**, pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, Kelurahan Bitung Timur Lingkungan III Kecamatan Maesa Kota Bitung tepatnya di rumah Korban MARLIN atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, "*Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas. Berawal ketika korban MARLIN SOLANG pulang kerja (di PT Karfina) perusahaan ikan di Aertembaga dan korban tiba dirumah sekitar pukul 18.00 wita, kemudian sekitar pukul 22.00 terjadilah cekcok antara korban dengan tersangka ABIDIN PALAKUA cuma gara-gara anak korban yang meminta uang kepada korban dan diketahui oleh tersangka sehingga tersangka memarahi korban yang menurut Terdakwa karena korban selalu menuruti permintaan anak-anak korban, hal itulah yang membuat Terdakwa dan korban cekcok dan adu mulut , pada waktu cekcok korban sempat minta berpisah dengan Terdakwa dan agar Terdakwa segera meninggalkan rumah korban namun Terdakwa keberatan atas usulan korban tersebut, sambil mengatakan bahwa Terdakwa setuju untuk meninggalkan korban dengan catatan bahwa Terdakwa akan meninggalkan korban dalam keadaan cacat (tidak dapat berjalan dan hanya naik / duduk dikursi roda) sambil Terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bit



keluar dari kamar, dan kemudian tak lama kemudian Terdakwa balik kembali ke kamar dengan sudah membawa sebilah pisau panjang (pisau daging) pada tangan kanan Terdakwa dan langsung menebaskan pisau tersebut kepada korban yang sedang posisi duduk di atas tempat tidur sementara Terdakwa dalam posisi berdiri menghadap korban, awalnya pisau tersebut ditebaskan oleh Terdakwa pada wajah korban dan saat itu korban sempat menangkis namun pisau tersebut tetap melukai wajah korban, kemudian pisau tersebut ditebaskan oleh Terdakwa pada kaki kiri serta lutut kanan korban, dan akibat dari pada tebasan Terdakwa tersebut korban mengalami 5 luka tebasan, setelah itu korban langsung dilarikan ke rumah sakit budi mulia yang selanjutnya dirujuk ke RSUD Manembo –nembo Bitung, dan akibat kejadian tersebut korban sempat tidak dapat berjalan dan hanya menggunakan kursi roda dan walaupun sekarang sudah kelihatan membaik namun keadaan korban sekarang sudah cacat seumur hidup dengan kaki kiri yang susah berjalan hingga sekarang.

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan korban selama ini sudah tinggal bersama walaupun belum menikah secara sah dan sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada waktu itu setelah melakukan penganiayaan Terdakwa langsung ikut perahu pajeko yang mangkal di Tagulandang Sitaro selama 1 bulan selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Gorontalo, sekitar 1 tahun lebih kemudian Terdakwa pindah lagi ke Lolak selama Sembilan bulan hingga tertangkap dan diamankan di Lolak Kab. Bolmong
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi/korban MARLIN SOLANG mengalami luka dan rasa sakit sesuai dengan Surat Visum Et Repertum nomor 01/RS-MB/VER/195/X/2020 tanggal 12 November 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Jilly J.G.Masihor., selaku dokter pada rumah sakit Rumah Sakit Manembo-nembo Bitung.

Hasil pemeriksaan :

- Pada wajah sebelah kiri ditemukan luka robek ukuran lima kali tiga sentimeter disertai bengkak dan luka robek ukuran 1 kali nol koma lia sentimeter
- Kaki kanan luka robek ukuran tiga belas kali dua sentimeter dasar otot
- Lutut kiri luka robek ukuran lima sentimeter tampak tulang
- Lengan kiri atas luka lecet ukuran satu kali sentimeter

Kesimpulan :

- Luka derajat titik dua
- Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 354 ayat 1 KUHPidana.**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia, terdakwa **ABIDIN PALAKUA alias ABIDIN**, pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, Kelurahan Bitung Timur Lingkungan III Kecamatan Maesa Kota Bitung tepatnya di rumah Korban MARLIN atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, "*melakukan penganiayaan*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas. Berawal ketika korban MARLIN SOLANG pulang kerja (di PT Karfina) perusahaan ikan di Aertembaga dan korban tiba di rumah sekitar pukul 18.00 wita, kemudian sekitar pukul 22.00 terjadilah cekcok antara korban dengan tersangka ABIDIN PALAKUA cuma gara-gara anak korban yang meminta uang kepada korban dan diketahui oleh tersangka sehingga tersangka memarahi korban yang menurut Terdakwa karena korban selalu menuruti permintaan anak-anak korban, hal itulah yang membuat Terdakwa dan korban cekcok dan adu mulut, pada waktu cekcok korban sempat minta berpisah dengan Terdakwa dan agar Terdakwa segera meninggalkan rumah korban namun Terdakwa keberatan atas usulan korban tersebut, sambil mengatakan bahwa Terdakwa setuju untuk meninggalkan korban dengan catatan bahwa Terdakwa akan meninggalkan korban dalam keadaan cacat (tidak dapat berjalan dan hanya naik / duduk dikursi roda) sambil Terdakwa keluar dari kamar, dan kemudian tak lama kemudian Terdakwa balik kembali ke kamar dengan sudah membawa sebilah pisau panjang (pisau daging) pada tangan kanan Terdakwaa dan langsung menebaskan pisau tersebut kepada korban yang sedang posisi duduk di atas tempat tidur sementara Terdakwa dalam posisi berdiri menghadap korban, awalnya pisau tersebut ditebaskan oleh Terdakwa pada wajah korban dan saat itu korban sempat menangkis namun pisau tersebut tetap melukai wajah korban, kemudian pisau tersebut ditebaskan oleh Terdakwa pada kaki kiri serta lutut kanan korban, dan akibat dari pada tebasan Terdakwa tersebut korban mengalami 5 luka tebasan, setelah itu korban langsung dilarikan ke rumah sakit budi mulia yang selanjutnya dirujuk ke RSUD Manembo –nembo Bitung, dan akibat kejadian tersebut korban sempat tidak dapat berjalan dan hanya menggunakan kursi roda dan walaupun sekarang sudah kelihatan membaik namun keadaan korban sekarang sudah cacat seumur hidup dengan kaki kiri yang susah berjalan hingga sekarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan korban selama ini sudah tinggal bersama walaupun belum menikah secara sah dan sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada waktu itu setelah melakukan penganiayaan Terdakwa langsung ikut perahu pajeko yang mangkal di Tagulandang Sitaro selama 1 bulan selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Gorontalo, sekitar 1 tahun lebih kemudian Terdakwa pindah lagi ke Lolak selama Sembilan bulan hingga tertangkap dan diamankan di Lolak Kab. Bolmong
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi/korban MARLIN SOLANG mengalami luka dan rasa sakit sesuai dengan Surat Visum Et Repertum nomor 01/RS-MB/VER/195/X/2020 tanggal 12 November 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Jilly J.G.Masihor,, Selaku dokter pada rumah sakit Rumah Sakit Manembo-nembo Bitung.

Hasil pemeriksaan :

- Pada wajah sebelah kiri ditemukan luka robek ukuran lima kali tiga sentimeter disertai bengkak dan luka robek ukuran 1 kali nol koma lia sentimeter
- Kaki kanan luka robek ukuran tiga belas kali dua sentimeter dasar otot
- Lutut kiri luka robek ukuran lima sentimeter tampak tulang
- Lengan kiri atas luka lecet ukuran satu kali sentimeter

Kesimpulan :

- Luka derajat titik dua
- Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat 2 KUHPidana**.

## LEBIH DARI SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia, **terdakwa ABIDIN PALAKUA alias ABIDIN**, pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, Kelurahan Bitung Timur Lingkungan III Kecamatan Maesa Kota Bitung tepatnya di rumah Korban MARLIN atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, "*melakukan penganiayaan*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas. Berawal ketika korban MARLIN SOLANG pulang kerja (di PT Karfina) perusahaan ikan di Aertembaga dan korban tiba di rumah sekitar pukul 18.00 wita, kemudian sekitar pukul 22.00 terjadilah cekcok antara korban dengan tersangka ABIDIN PALAKUA cuma gara-gara anak korban yang meminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada korban dan diketahui oleh tersangka sehingga tersangka memarahi korban yang menurut Terdakwa karena korban selalu menuruti permintaan anak-anak korban, hal itulah yang membuat Terdakwa dan korban cekcok dan adu mulut, pada waktu cekcok korban sempat minta berpisah dengan Terdakwa dan agar Terdakwa segera meninggalkan rumah korban namun Terdakwa keberatan atas usulan korban tersebut, sambil mengatakan bahwa Terdakwa setuju untuk meninggalkan korban dengan catatan bahwa Terdakwa akan meninggalkan korban dalam keadaan cacat (tidak dapat berjalan dan hanya naik / duduk dikursi roda) sambil Terdakwa keluar dari kamar, dan kemudian tak lama kemudian Terdakwa balik kembali ke kamar dengan sudah membawa sebilah pisau panjang (pisau daging) pada tangan kanan Terdakwa dan langsung menebaskan pisau tersebut kepada korban yang sedang posisi duduk di atas tempat tidur sementara Terdakwa dalam posisi berdiri menghadap korban, awalnya pisau tersebut ditebaskan oleh Terdakwa pada wajah korban dan saat itu korban sempat menangkis namun pisau tersebut tetap melukai wajah korban, kemudian pisau tersebut ditebaskan oleh Terdakwa pada kaki kiri serta lutut kanan korban, dan akibat dari pada tebasan Terdakwa tersebut korban mengalami 5 luka tebasan, setelah itu korban langsung dilarikan ke rumah sakit budi mulia yang selanjutnya dirujuk ke RSUD Manembo –nembo Bitung, dan akibat kejadian tersebut korban sempat tidak dapat berjalan dan hanya menggunakan kursi roda dan walaupun sekarang sudah kelihatan membaik namun keadaan korban sekarang sudah cacat seumur hidup dengan kaki kiri yang susah berjalan hingga sekarang.

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan korban selama ini sudah tinggal bersama walaupun belum menikah secara sah dan sudah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa pada waktu itu setelah melakukan penganiayaan Terdakwa langsung ikut perahu pajeko yang mangkal di Tagulandang Sitaro selama 1 bulan selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Gorontalo, sekitar 1 tahun lebih kemudian Terdakwa pindah lagi ke Lolak selama Sembilan bulan hingga tertangkap dan diamankan di Lolak Kab. Bolmong
  - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi/korban MARLIN SOLANG mengalami luka dan rasa sakit sesuai dengan Surat Visum Et Repertum nomor 01/RS-MB/VER/195/X/2020 tanggal 12 November 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Jilly J.G.Masihor,. Selaku dokter pada rumah sakit Rumah Sakit Manembo-nembo Bitung.
- Hasil pemeriksaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada wajah sebelah kiri ditemukan luka robek ukuran lima kali tiga sentimeter disertai bengkak dan luka robek ukuran 1 kali nol koma lia sentimeter
- Kaki kanan luka robek ukuran tiga belas kali dua sentimeter dasar otot
- Lutut kiri luka robek ukuran lima sentimeter tampak tulang
- Lengan kiri atas luka lecet ukuran satu kali sentimeter

Kesimpulan :

- Luka derajat titik dua
- Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat 1 KUHPidana**.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi RIZKA INDAYANTI UTOMO**, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk dimintai keterangan mengenai masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 bertempat di konter pulsa Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil barang di konter saksi ;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah minyak wangi sebanyak 17 (tujuh belas) botol, 1 (satu) speaker aktif merek advance, 17 (tujuh belas) voucher smartfren, 21 (dua puluh satu) kartu perdana simpati 7 GB, 17 (tujuh belas) kartu perdana AS, dengan total kerugian Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada konter saksi terdapat CCTV dan dalam rekaman tersebut terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menggergaji pintu konter milik saksi pada pukul 02.37 wita ;
- Bahwa saksi mengalami total kerugian sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dimana konter saksi mengalami dua kali pencurian, kejadian pertama dilakukan oleh terdakwa, dan anak saksi Marcelo



(penuntutan terpisah) Barnabas dengan kerugian sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan kejadian kedua dilakukan oleh anak Fernando bersama anak Delon dengan kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

- Bahwa konter saksi hanya dijaga pada siang hari mulai dari jam 08.00 wita sampai dengan 21.00 wita dan yang menjaga konter tersebut adalah anak saksi bernama Abdilah Masoara;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

**2. Saksi ABDILLAH MASOARA**, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena ada masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 bertempat di konter pulsa Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun di konter tersebut terdapat CCTV dimana rekaman CCTV menunjukkan ada 2 (dua) orang yang melakukan pencurian dengan cara menggergaji gembok yang terpasang dipintu konter dengan menggunakan gergaji besi dan selang 2 jam kemudian ada 2 orang yang berbeda kembali mengambil barang di konter tersebut ;
- Bahwa di konter pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 08.00 wita pada saat saksi berada didepan konter tersebut saksi melihat pintu dalam keadaan terbuka lalu saksi masuk kedalam konter dan melihat gembok tidak terpasang lagi dipintu tersebut dan melihat sebagian besar barang yang ada didalam konter sudah tidak ada, setelah itu saksi langsung menelpon saksi korban Rizka;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

**3. Saksi FIRMAN HASAN**, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena ada masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 bertempat di konter pulsa Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian saksi berada dirumah kosong milik dari Tomayahu ;
- Bahwa setelah melakukan pencurian dikonter saksi korban, terdakwa dan saksi marcelo Barnabas datang kerumah lelaki Tomayahu sambil membawa barang curian lalu terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut terdakwa dapat dikonter perempatan lembah permai;
- Bahwa saat itu terdakwa menyerahkan kartu perdana telkomsel sebanyak 15 (lima belas) baru saksi mengetahui kalau barang tersebut adalah hasil curian dari konter saksi korban ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

**Saksi 4. MARCHELO BARNABAS**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk dimintai keterangan mengenai masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 bertempat di konter pulsa Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi dan terdakwa;
- Bahwa cara saksi dan terdakwa melakukan pencurian yaitu kami memasuki konter saksi korban dan menggergaji merusak gembok dengan gergaji besi sampai gembok terputus, lalu terdakwa dan anak saksi masuk kedalam konter lalu mengambil berupa 14 (empat belas) botol minyak wangi, 1 (satu) buah speaker merk Advance, 17 (tujuh belas) voucher smartfren, sedangkan saksi mengambil barang berupa 3 (tiga) botol minyak wangi, 21 (dua puluh satu) kartu perdana simpati, 17 (tujuh belas) kartu perdana AS;
- Bahwa yang terlebih dahulu mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan dipakai sendiri;
- Bahwa benar awalnya setelah minum minuman keras, anak saksi dan terdakwa pergi kerumah terdakwa untuk mengambil gergaji besi dan parang berniat hendak mengambil kopra namun beralih rencana menuju konter milik saksi korban lalu setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa dan saksi pergi kerumah lelaki Tomayahu untuk menitipkan barang curian tersebut dan membagikan beberapa barang hasil curian kepada teman-teman terdakwa yang ada dirumah itu;



Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( a de carge)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, Subsidair pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan namun jika tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya harus dibuktikan

Menimbang bahwa dakwaan primair yaitu pasal 363 ayat (1) KUHP unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

1. Barang siapa

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum dimana dalam pemeriksaan ini adalah Terdakwa Abidin Palakua sebagaimana Fakta yang terungkap di depan persidangan, baik keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa Abidin Palakua adalah subyek hukum sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan dalam pemeriksaan ini terdakwa menunjukan kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.



Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi

## **.2. Unsur Sengaja**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana terdakwa melakukannya dengan sadar dimana taktik dan teknik terdakwa disusun sedemikian rupa dengan penuh perhitungan (*om te reken*) akan keuntungan (kepuasan yang akan didapat *Plesure* dari perbuatan terdakwa) serta terdakwa mengetahui akibat Hukum (hukum Negara) dan Moril (*costume*) dari masyarakat (hal-hal yang dapat mengakibatkan penderitaan/Pain dari perbuatan terdakwa), sehingga terbukti bahwa terdakwa telah memiliki niat yang jelas akan melakukan tindak pidana, terdakwa telah merencanakan perbuatan pidana tersebut (*het dader ben gepleaan de delict/ met voorberachte rade*) terlebih dahulu dalam artian telah memperhitungkan (gereken) segala perbuatannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pejelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda (*memorie van toelichting voor wet boek van straf recht voor netherland indie/MvT*) memberikan penjelasan “dengan rencana lebih dahulu sebagai saat pemikiran dengan tenang, dan berpikir dengan tenang. Cukuplah jika pembuat berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu melakukan kejahatan (*misdriften*), sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”. Sehingga dari kesadaran akan perbuatan pidana ini terdakwa telah “sengaja sebagai maksud/ opzet als oogmerk”.

Menimbang bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam fakta persidangan yang dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dan surat dalam visum et repertum nomor 01/RS-BM/VER/195/X/2020 tanggal 12 November 2020 dengan kesimpulan luka derajat dua kelainan ini dapat menyembuhkan dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara, dan sebagaimana foto dalam BAP penyidik yang diperlihatkan diruang sidang. Sehingga telah jelas terdakwa melakukan dengan sengaja perbuatan dalam berkas a quo.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur sengaja telah terpenuhi.

## **3. Unsur Melukai berat orang lain**

Menimbang bahwa luka berat seseorang dapat diperhitungkan melalui keterangan tenaga medis (ahli kesehatan/dokter) maupun sebagaimana yang tertuang dalam visum et repertum atau pun berdasarkan rekam medis pasien diketemukan adanya kelainan yang dapat membahayakan nyawa seseorang



ataupun dapat mengakibatkan cacat dan atau mengakibatkan halangan untuk bekerja ;

Menimbang bahwa Sebagaimana yang diuraikan dalam fakta persidangan yang dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dan surat dalam visum et repertum nomor 01/RS-BM/VER/195/X/2020 tanggal 12 November 2020 dengan kesimpulan luka derajat dua kelainan ini dapat menyembuhkan dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara, dan sebagaimana foto dalam BAP penyidik yang diperlihatkan diruang sidang. Sehingga telah jelas terdakwa melakukan dengan sengaja perbuatan dalam berkas a quo telah jelas terlihat adanya luka berat kepada korban.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Melukai berat orang lain telah terpenuhi

**Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair pasal 354 ayat (1) telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim;**

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 354 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, maka kepada terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Sifat dari Perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 354 ayat (1) KUHP pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Artorito Antameng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) botol minyak wangi
  - 1 (satu) buah speaker merek Advance
  - 17 (tujuh belas) voucher smartfrenDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rizka Indayanti Utomo;
  - 1 (satu) buah gergaji besi gagangnya warna biru
  - 1 (satu) buah gembok
  - 1 (satu) buah parangDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh kami **NUR'AYIN, S.H.** selaku Ketua majelis, **JUBAIDA DIU, S.H.** dan **CHRISTIAN Y. P. SIREGAR, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh **RIANA O HASIBUAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **JUSTISI D. WAGIU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JUBAIDA DIU, S.H.**

**NUR'AYIN, S.H.**

**CHRISTIAN Y.P SIREGAR, S.H.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RIANA O. HASIBUAN, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)